



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
ANTARA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOA SIU
DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KHAIRUN
TENTANG MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
DAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : W.29.PAS.PAS.6-HH.04.04- 678

Nomor : 4167/UN44.C2/KS /2022

Pada hari ini Selasa tanggal **Enam** bulan **September** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (**06-09-2022**), bertempat di Ruang Aula Gamalama Lt. 1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hakasasi Manusia Maluku Utara, yang bertanda dibawah ini masing-masing adalah :

- | | |
|--|---|
| 1. Hidayat ,A.Md.I.P.,S.H.,M.H | : Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Soa-Siu dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Tahanan Kelas IIB Soa-Sio berkedudukan di Jl.MT.Haryono Soa-Siu Maluku Utara sebagai PIHAK PERTAMA . |
| 2. Muhsin N. Bailusy, SE, M.Si. | : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun berkedudukan di Jalan Yusuf Abdulrahman Kampus II Unkhair Kelurahan Gambesi 97719 Ternate Selatan, Maluku Utara selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Rumah Tahanan Kelas IIB Soa-Siu.
 - b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas pada perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat .
 - c. Bahwa didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Fakultas pada Perguruan tinggi, dalam pelaksanaan kegiatan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Soa-Siu
 - d. **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangannya masing-masing dipandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan.
 - e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelatihan Manajemen Pemasaran, pengelolaan Keuangan Hasil Kerja dan Pelatihan Pelayanan Prima, Capacity Building.
- dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

TUJUAN

- a. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka saling menunjang pada penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Pemasaran, pengelolaan Keuangan Hasil Kerja dan Pelatihan Pelayanan Prima, Capacity Building pada Rumah Tahanan Kelas IIB Soa-Siu.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Manajemen Pemasaran di Rumah Tahanan Kelas IIB Soa-Siu.
2. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Hasil Kerja di Rumah Tahanan Kelas IIB Soa-Siu.
3. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pelayanan Prima, Capacity Building di Rumah Tahanan Kelas IIB Soa-Siu.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan cara mengembangkan Kerjasama dan jejaring (Networking) secara berkelanjutan dalam Pendidikan dan Pengajaran penelitian dan pengabdian Masyarakat di Rumah Tahanan Kelas IIB Soa-Siu.
5. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya **PARA PIHAK**;
7. Penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
8. Pengembangan Kerja Sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan jenis dan spesifikasi kegiatan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku saat ditandatangani untuk jangka waktu selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal **00 - 00 - 2022** sampai dengan **00 - 00- 2026** dan dapat diperpanjang apabila dipandang perlu atas kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang tertuang dalam bentuk tertulis.

PASAL 6 STAF PENGHUBUNG

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditunjuk satu orang dari masing-masing pihak sebagai staf penghubung.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

Pemberitahuan, permintaan dan komunikasi antara **PARA PIHAK** akan dilakukan secara tertulis melalui surat, telegram, *faksimile*, atau *e-mail* dan ditunjukkan ke alamat:

PIHAK PERTAMA : Rumah Tahanan Kelas IIB Soa-Siu. Jl.MT.Haryono Soa-Siu Maluku Utara
PIHAK KEDUA : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Jalan Yusuf Abdulrahman Kampus Unkhair Gambesi 97719 Ternate, Maluku Utara

PASAL 9 PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-Hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Sofifi Maluku Utara, dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA,

Hidayat, A.Md.I.P., S.H., M.H



PIHAK KEDUA,

Muhsin N. Bailusy, SE, M.Si